

## Praktek Sewa Menyewa Meja Biliar

Diana Efrida Harahap

dianaefrida17@gmail.com

Ahmatnihar

ahmatnihar@iain-padangsidimpunan.ac.id

Hasiah

hasiah@iain-padangsidimpunan.ac.id

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

### ABSTRACT

*This research is entitled "The Practice of Renting Billiard Tables in Review From the Compilation of Sharia Economic Law (In Environment II Batunadua Jae)". The author is interested in conducting this research to obtain an overview of the practice of renting a billiard table in terms of sharia economic law. The purpose of this study is to find out the implementation of the practice of renting pool tables in Batunadua Jae Environment II, and to analyze from the point of view of sharia economic law about the practice of renting pool tables in Batunadua Jae Environment II. To get answers to research problems, the authors conduct research using field research methods using descriptive qualitative, where research is carried out in natural situations. The results of this study regarding the practice of renting a pool table can be said that someone knows how to play billiards mostly from friends and sees people playing billiards. How to play a billiard table in Batunadua Jae Ward II uses playing cards as a benchmark for the ball to be entered by players, besides that billiard players use money as bets or gambling. In the implementation of the billiard table rental in Lingkunagan II Batunadua Jae, it is contrary to the KHES contained in article 274 paragraph 2 which says that the object being liberated must be used for things that are justified according to sharia Because according to Islamic law it is not permissible to bet and gamble.*

*Keyword: Practice, Ijarah, KHES*

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berdampingan dengan orang lain dan tidak bisa hidup secara individual. Sebagai makhluk social hendaknya manusia saling tolong menolong satu sama lain dan mengadakan interaksi dengan orang lain untuk bertukar pikiran serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sering terlihat langsung dalam masyarakat.

Mu'amalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus di ikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup

bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.<sup>1</sup>

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti untuk makan, minum, pakaian, dan bersekolah. Untuk itu semua diperlukan uang dan harta, sehingga manusia harus bekerja dan berusaha mendapatkannya secara halal dan baik, maka dalam hukum Islam buat setiap insan manusia diperintahkan mencari rezeki sebagaimana firman Allah SWT dalam surah alJumu'ah ayat 10 "Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di bumi, dan carilah karunia Allah (rezeki dari Allah)".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adanan murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam,* Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan Dan Pranata Sosial Vol 4, No. 1 (2018), hlm 88.

<sup>2</sup>Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam* □ ج ا م ن ك م , Jurnal Al-Maqasid: Jurnal kesyarahaan Dan Keperdataan Vol 4, No. 2 (2018), hlm 121-122.

Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.

Dan Islam juga menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu, masyarakat dan dapat mengatur segala urusannya.<sup>3</sup>

Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan diantara dua pihak dengan pihak lain mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya. Sesuatu yang Allah syariatkan dalam sewa menyewa dengan berbagai aturan

---

<sup>3</sup> Nurhotiah Harahap, *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*, Jurnal Al-maqosyid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol 6, no. 1 (2020), hlm, 209.

yang melindungi hak dan kewajiban pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya. Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum sewa menyewa dan jual beli itu haram. Dengan demikian, bahwa Islam bertekad untuk umat yang mengenyam setiap hak-haknya sebagai seorang manusia dengan mencapai pemenuhan kepentingan awal dan kepentingan Manusia.<sup>4</sup>

Sewa menyewa itu juga diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantinya. Dari pengertian ini terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah mengambil manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah

---

<sup>4</sup> Ummi Kalsum Hasibuan, *"Keadilan Dalam Al-Qur'an ( Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q . S . Al-Hujurat { 49 } Ayat (9) )*, Jurnal Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol 1, no. 2 (2020), hlm,5.

hanyalah mamfaat dari benda yang disewakan tersebut.

Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.<sup>5</sup>

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara bathil. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan*

*perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*<sup>6</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan manusia melakukan berbagai macam kegiatan salah satunya yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa semakin hari semakin bertambah macamnya karena sewa menyewa terus mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai kebutuhan manusia, seperti menyewakan alat-alat atlet olahraga baik dibidang lapangan bola, futsal, fitness, meja biliar dan yang lainnya. Salah satu jenis alat olahraga yang sering kita lihat disewakan adalah meja biliar. Di Kelurahan Batunadua jae lingkungan II sudah banyak warung-warung yang menyewakan meja biliar untuk mencari keuntungan (laba). Kebanyakan masyarakat yang menyewa meja biliar ini adalah anak-anak muda dan tidak sedikit juga kaum bapak-bapak. pola tingkah laku yang ditentukan oleh

<sup>5</sup> Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak Ijarah, Jurnal Al-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Vol 4, no. 2 (2018), hlm 204.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung, PT. Diponegoro, 2011), hlm. 83.

hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian universal.<sup>7</sup> ini yang membuat para pelanggan meja biliar semakin sopan namun kadang melanggar hak hak tersebut. Dalam pemamfaatan penyewaan meja biliar ini pihak penyewa menyalahgunakan penggunaan sewaan tersebut untuk bermain sambil bertaruh atau berjudi. Padahal kita ketahui bahwa penyewaan meja biliar ini dalam hal positif bisa digunakan sebagai mangasah skill, karena kita ketahui bahwa biliar ini salah satu olahraga.

Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad. Prinsip ini memuat ketentuan bahwa segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ditentukan oleh Al-qur'an dan al-sunnah, muamalah

---

<sup>7</sup> Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam" Jurnal Al-Qanuniy:Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol 6, No. 2 (2020), hlm. 166.

dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mamfaat dan menghindarkan mudarat dalam kehidupan masyarakat dan muamalat sewa menyewa termaksud bagian yang sangat penting untuk diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat islam dari sisi karakter akadnya. Oleh karena itu, akan membicarakan karakteristik dan hukum dalam pembahasan mengenai sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa mamfaat dari objek ijarah adalah yang terdapat pada pasal 274 ayat 2 mengatakan bahwa benda yang diijarahkan harus digunakan pada hal-hal yang dibenarkan menurut syariah. Dan juga menurut fiqh muamalah bahwa mamfaat dari benda yang di sewa adalah perkara yang mubah atau boleh menurut syara' bukan hal yang dilarang atau diharamkan.

Di kelurahan Batunadua Jae Lingkungan II kecamatan Padangsidempuan Batunadua, ada beberapa warung yang menyewakan meja biliar, dengan memberika penyewaan terhadap objek yang disewa, dimana disini sipenyewa memberikan barang sewaan berupa meja biliar tersebut dengan tidak melarang bagaimana si penyewa memanfaatkan objek barang sewaan tersebut atau meja biliar tersebut. Dimana kebanyakan orang-oran yang menyewa meja biliar tersebut kebanyakan memanfaatkan meja biliar tersebut dengan melakukan perjudian dan pertaruhan. Dari praktek penggunaan meja biliar tersebut sudah tidak sesuai dengan syariat. Maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktek pemamfaatan sewa menyewa meja biliar ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Dimana pemanfaatan sewa menyewa tersebut tidak sesuai dengan syariat.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di kelurahan Batunadua jae Lingkungan II Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis Kualitatif, dan penelitian ini dilakukan dalam situasi ilmiah. Subjek data diperoleh langsung dari subjek penelitian yang memberikan informasi objek yang diteliti. Sumber data primer sdslsruh pihsu penyewa dan yang menyewakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologi.

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Pemanfaatan benda yang disewakan terdapat dalam pasal 274 yaitu:

- a. Benda yang menjadi obyektijarah harus benda yang

- halal atau mubah.
- b. Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat
  - c. setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual beli dapat dijadikan obyek ijarah.

Di Lingkungan II Kelurahan Batunadua Jae usaha biliar merupakan usaha yang cukup potensial dan memiliki stabilitas yang bagus, karena permainan biliar memiliki daya tarik yang atraktif sehingga membuat penggemarnya sering ketagihan khususnya bagi para remaja laki-laki dimana para remaja banyak memiliki waktu luang sehingga untuk mengisi waktu luang mereka melakukan permainan biliar. Dalam menjalankan usaha biliar di kelurahan batunadua jae Lingkungan II Kecamatan padangsidempuan Batunadua , sudah banyak pengelola-pengelola biliar yang dahulunya juga membuka tempat permainan biliar namun saat ini di

Lingkungan II Kelurahan Batunadua Jae hanya tertinggal 5 tempat permainan biliar. Karna sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalis yang menyewakan hak milik pribadi, sistem sosialis yang tidak mengakui hak milik individu.<sup>8</sup> Dan jual beli persaingan sewa menyewa meja Biliar tersebut yang membuat tempat Meja Biliar tersebut di tutup . dan karna persaingan perdagangan merupakan persaingan yang memerlukan adanya peningkatan inovasi-inovasi baru serta kualitas dalam mempertahankan usahanya baik barang maupun jasa guna mengikuti perkembangan zaman sekarang.<sup>9</sup> Diungkapkan pengelola biliar ternyata meja biliar yang ada di Lingkungan II Kelurahan Batunadua Jae keuntungannya di hitung dari berapa koin yang laku

---

<sup>8</sup> Ahmad Sainul, *Ilmu Hukum*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol 6, No 2 (2020), hlm 196.

<sup>9</sup> Dani Amran Hakim, *Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 7, no. 1 (2021), hlm 17.

bukan menyewa atau membeli meja biliar, ke untungan yang diambil dari penjualan koin dibagi dua antara si pemilik meja dan pengelola meja biliar, koin biliar 1 koin dijual sebesar Rp. 3000 dan pembagiannya Rp. 2000 itu untuk si pemilik meja dan Rp.1000 untuk si pengelola meja biliar. Pelaksanaan pemanfaatan menggunakan kartu remi sebagai patokan bola mana yang akan di masukkan olah pemain, bola yang di masukkan harus sesuai dengan nomor kartu yang ada atau kartu yang dimiliki oleh pemain dan menggunakan uang sebagai taruhan konsekuensi dari kekalahan pemain. Pelaksanaan disini ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam permainan biliar, dari mulai bagaimana seseorang mengetahui cara bermain biliar sampai cara seseorang tadi mengetahui cara bertaruh menggunakan sarana permainan biliar.

Dalam bermain biliar menggunakan kartu remi

biasanya jumlah pemain paling banyak hanya 5 orang dalam sekali permainan dan masing-masing pemain memegang 5 kartu remi atau kartu joker berarti setiap pemain biliar memasukkan 5 bola yang sesuai dengan nomor yang ada di dalam kartunya, pemain biliar ini mengatakan bahwa bermain dengan menggunakan kartu lebih memiliki daya tarik dan tantangan tersendiri bagi para pemain.

selain menggunakan kartu, pemain biliar menggunakan uang sebagai taruhan konsekuensi dari kekalahan pemain dalam bermain biliar. siapa yang kalah pemain harus membayar uang kepada yang menang dan jumlah uang yang di bayar sesuai dengan kesepakatan awal sebelum bermain.

Dapat dilihat bahwasannya regenerasi pemain (penonton) biliar mereka belajar atau mengetahui cara bermain biliar dari melihat para pemain biliar selain itu mereka juga



sering diajak bermain biliar saat yang lebih tua belum melaksanakan permainan dan regenerasi ini mengetahui bahwasannya permainan biliar ini adalah sebuah permainan yang dijadikan sebagai taruhan. selain itu kehadiran mereka di tempat permainan biliar ini memiliki fungsi sebagai pemegang kartu atau uang saat yang lebih tua melakukan permainan, dengan memegang kartu dan uang yang sedang bermain biliar apabila nanti si pemain biliar menang maka penonton yang memegang kartu atau uangnya mendapatkan suatu imbalan berupa uang atau makanan dan minuman karna hal inilah sehingga penonton ini selalu berada di tempat biliar dan penonton ini memiliki motivasi untuk pandai bermain biliar.

Hukum akad *Ijarah* atau sewa menyewa menurut para jumbuh para ulama adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*

berdasarkan ayat al-Qur'an atau hadits-hadits Nabi, dan ketetapan *Ijma'* para ulama. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akat itu.

Hukum penyewaan meja biliar adalah boleh, tetapi hukumnya itu dapat berubah sesuai dengan konteks pemakaian meja biliar. Kalau pemakaian meja biliar digunakan untuk hal yang sewajarnya maka diperbolehkan untuk menyewa meja biliar. Misalnya untuk olahraga, mendorong masyarakat hidup sehat dengan berolahraga, menuntut ilmu dan mengasah kemampuan olahraga dibidang olahraga biliar. Sebaliknya jika penyewaan biliar disalahgunakan maka penyewaan biliar tersebut menjadi haram. Misalnya biliar mengundang kemaksiatan atau kemunkaran, baik berupa perkataan, perbuatan dengan disertai khamr, penampakan aurat yang bertentangan dengan *syara'*. Misalnya mengajak kearah perjudian, mendukung pergaulan

bebas, dan sebagainya.

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-Qur'an adalah kitab umat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat. Al-Qur'an merupakan pedoman dan petunjuk hidup bagi muslim yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. Melalui Malaikat Jibril. Terdapat banyak peristiwa dan hikmah di dalamnya yang dijadikan sebagai pelajaran hidup bagi seorang muslim. Selain itu banyak yang dapat ditemui. Nilai-nilai tersebut mengatur segala aspek kehidupan yang mencakup akidah, muamalah, tauhid, ibadah dan lain-lain, termasuk tentang ketatanegaraan.

Dalam sewa menyewa islam telah menentukan syarat dan rukun agar sewa menyewa

tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walau telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an sewa menyewa yang diperbolehkan, namun prakteknya dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Di tinjau dari pasal 274 syarat obyek ijarah adalah:

1. Benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah.
2. Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat
3. Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual beli dapat dijadikan obyek ijarah.

Pada pasal sebelumnya sudah dijelaskan syarat obyek ijarah menurut KHES pada pasal 274 poin ke 2 bahwa benda yang

diijarahkan

harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. Telah digambarkan pada sebelumnya tentang Pemanfaatan Objek Ijarah hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara. Juga telah digambarkan pada sebelumnya tentang aplikasi pemanfaatan sewa menyewa yang ada di Kelurahan Batunadua Lingkungan II Jae kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Yang mana Penyewa dan yang menyewakan bahwa ketentuan dari segi syarat belum terpenuhi, itu dapat dilihat dari segi syarat objek Ijarah yaitu pemanfaatan Objek Ijarah itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dilihat dari segi rukun dalam praktek sewa menyewa meja biliar antara penyewa dan yang menyewakan telah terpenuhi, dimana sudah ada musta'jir, mu'ajir, dan ma'jur/ benda yang akan di Ijarahkan sudah ada dan jelas.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan praktek sewa menyewa meja biliar di kelurahan batunadua jae kecamatan padangsidiempuan batunadua tidak sesuai dengan KHES, Seperti tanpa masyarakat sadari mereka telah terpengaruhi oleh hal perjudian. Hal itu dapat dilihat dari Proses sewa menyewa meja biliar yang sering dilakukan setiap hari tanpa kenal waktu. Dengan akad secara lisan antara penyewa dan yang menyewakan meja biliar. Pelaksanaan permainan biliar sering dilakukan pada malam hari yang menyebabkan banyak dari pemuda-pemuda yang melakukan begadang dan para pemain biliar melakukan taruhan atau perjudian dalam permainan. Waktu pelaksanaan sewa menyewa meja biliar dilakukan kebanyakan pada jam 09.00 sampai larut malam.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan sewa menyewa meja

biliar di Lingkungan II Kelurahan Batunadua Jae adalah tidak sesuai dengan ajaran islam. Ini dijelaskan dalam Pasal 274 ayat 2 yang isinya benda yang *diijarahkan* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. Jadi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) objek dari ijarah itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga tidak menimbulkan maksiat. dan sebaiknya benda yang *diijarahkan* itu besar manfaatnya bagi si penyewa.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, PT. Diponegoro, 2011)

### b. Sumber Jurnal

Nasution Adanan murroh, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018).

Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam* م ن ك م ج ا, *Jurnal Al- Maqasid: Jurnal kesyariahan Dan Keperdataan* Vol 4, no. 2 (2018).

Harahap Nurhotiah, *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*, *Jurnal Al-maqosyid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol 6, no. 1 (2020).

Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an ( Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q . S . Al-Hujurat { 49 } Ayat (9)),*Jurnal Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol 1, no. 2 (2020).

Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah," *Jurnal Al-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol 4, no. 2 (2018).

Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam " *Jurnal Al-Qanuniy:Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol 6, No. 2 (2020).

Ahmad Sainul, *Ilmu Hukum*, *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol 6, No 2 (2020).

Dani Amran Hakim, *Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual* *Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7, No. 1 (2021).